

**SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL
DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL FUSHA
(Studi atas Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E- Money*)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh:

MUTHMAINNATUN MUFIDAH

NIM. 50424015

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL
DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL FUSHA
(Studi atas Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E-money*)**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh:

MUTHMAINNATUN MUFIDAH
NIM. 50424015

Pembimbing:

Prof. Dr. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

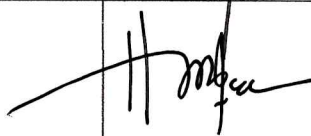
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muthmainnatun Mufidah
NIM : 50424015
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI PONDOK
PESANTREN TERPADU AL FUSHA (Studi atas
Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E-money*)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		29 / 2026 06
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. 19850405 201903 1 007		29 / 2026 06

Pekalongan, 24 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

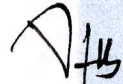
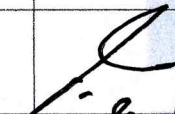
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL FUSHA (STUDI ATAS EFEKTIVITAS DAN PRINSIP SYARIAH PENGGUNAAN E- MONEY) Yang disusun oleh:

Nama : Muthmainnatun Mufidah
NIM : 50424015
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 9 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		16/7 2016
Sekretaris Sidang	Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I 19760520 200501 1 006		15/8 2016
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag 19750211 199803 2 001		16/7/2026
Penguji Anggota	Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M. 19820527 201101 1 005		15/2026 7



Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik sarjana maupun magister, di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai sumber rujukan dan dituliskan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Muthmainnatun Mufidah

NIM. 50424015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

"Bukan seberapa canggih sistemnya, tapi seberapa berkah jalannya. Bukan seberapa cepat transaksinya, tapi seberapa halal prosesnya."

"Great things never came from comfort zones. Through every struggle, we grow roots deeper and wings wider"

"Whatever you are, be a good one"

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk :

1. Bapak Saiful dan Ibu Siti Urifah (almh) tercinta, serta saudara kembar saya Rohmatin Tsaaniyah dan adik saya Saifuddin Al Ahmady yang telah sama-sama menguatkan untuk terus berkhidmat dalam dakwah pendidikan serta doa dan supportnya yang senantiasa kebersamailah.
2. Keluarga besar BSS yang selalu mendoakan dan memberikan suport dan dukungan baik material maupun non material.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.
6. Guru-guru kami yang telah mendidik, membimbing, dan mencurahkan ilmunya sejak masa kecil hingga penulis mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Strata Dua (S2) ini.
7. Pengasuh Ponpes terpadu Al Fusha Abah K.H. M Dzilqon dan Umi nyai Hj. Uswatun Hasanah, Pemangku kebijakan (Kepala yayasan) Bapak Muslimin, Amd. Ak.,Pengelola (Kepala sekolah SMP Al Fusha) Bapak Fahmi Irfan, S.Pd.

Gr. yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran sebagai narasumber dalam penyusunan tesis ini. Dukungan, keterbukaan, dan keikhlasan Bapak/Ibu sekalian menjadi sumbangsih yang sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini.

8. Semua sahabat, teman perjuangan di Ponpes Terpadu Al Fusha Kedungwuni, SMP Al Fusha Kedungwuni yang telah memberikan banyak dukungan dan inspirasi.
9. Santri Al Fusha dan Walisantri Al Fusha yang terlibat dalam penyusunan tesis ini dalam memberikan keterangan dan informasi sesuai dengan pengalamannya.



ABSTRAK

Mufidah, Muthmainnatun. NIM. 50424015. SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL FUSHA (Studi atas Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E-money*). Tesis. Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Kata Kunci : *E-money*, Sistem Pembayaran Digital, Efektivitas, Prinsip Syariah, Pondok Pesantren

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan keuangan konvensional di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha yang rentan terhadap risiko kehilangan uang tunai santri, kesalahan pencatatan manual, dan inefisiensi administratif seiring meningkatnya jumlah santri. Kondisi tersebut mendorong pesantren untuk bertransformasi menuju sistem pembayaran digital berbasis *e-money*, namun belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis implementasi, efektivitas, dan kepatuhan syariahnya secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran digital yang diterapkan, mengukur tingkat efektivitasnya dalam memitigasi risiko finansial santri, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus lapangan (*field research*), melibatkan informan kunci yang terdiri atas santri, wali santri, manajer keuangan, dan pemangku kebijakan pesantren melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan daftar pustaka. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Manfaat penelitian ini secara teoritis memperkaya literatur ekonomi syariah dan teknologi keuangan Islam, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi konkret bagi pengelola pesantren, regulator, dan pemangku kebijakan dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan nilai-nilai kelembagaan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha telah berevolusi secara bertahap dari penggunaan kartu pihak ketiga menjadi platform mandiri terintegrasi berbasis daring yang disebut *AL-FUSHA NETWORK*. Implementasi *e-money* terbukti sangat efektif dan efisien, ditandai dengan penurunan beban administratif staf keuangan hingga 45%, percepatan durasi transaksi menjadi 3–10 detik, serta eliminasi total kehilangan uang fisik hingga mencapai nol persen. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, operasional sistem ini sepenuhnya mematuhi hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017, di mana penempatan dana wali santri menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang bebas dari unsur riba, sementara biaya administrasi pengisian saldo dikategorikan sah melalui akad *Ijarah* dengan nilai tetap yang transparan sehingga terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*.

ABSTRACT

Mufidah, Muthmainnatun. NIM. 50424015. DIGITAL PAYMENT SYSTEM AT AL FUSHA INTEGRATED ISLAMIC BOARDING SCHOOL (Study on the Effectiveness and Sharia Principles of *E-money* Use). Thesis. Master of Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program of K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Keywords: *E-money*, Digital Payment System, Effectiveness, Sharia Principles, Islamic Boarding School

This research is grounded in the problems of conventional financial management at Al Fusha Integrated Islamic Boarding School, which was highly vulnerable to cash loss among students, manual recording errors, and administrative inefficiency as the number of students continued to grow. These conditions drove the institution to transition toward a digital payment system based on electronic money (*e-money*); however, no prior study had comprehensively examined its implementation, effectiveness, and Sharia compliance simultaneously.

This study therefore aims to analyze the digital payment system in operation, measure its effectiveness in mitigating students' financial risks, and evaluate its alignment with Islamic economic principles. The research employed a descriptive qualitative approach through an in-depth field case study design, involving key informants comprising students, student guardians, the financial manager, and institutional policymakers via observation, interviews, documentation, and bibliography. Data validity was ensured through source, method, and time triangulation. Theoretically, this research enriches the literature on Islamic economics and financial technology, while practically it provides concrete recommendations for boarding school administrators, regulators, and policymakers in developing digital payment systems that are consistent with Islamic institutional values.

The findings reveal that the digital payment system at Al Fusha Integrated Islamic Boarding School has progressively evolved from third-party card usage into an integrated, self-service online platform known as *AL-FUSHA NETWORK*. The implementation of *e-money* has proven highly effective and efficient, characterized by a 45% reduction in administrative workload for financial staff, a shortening of transaction duration to 3–10 seconds, and the complete elimination of physical cash loss to zero percent. From the perspective of Islamic economic principles, the system's operations fully comply with Islamic law and the DSN-MUI Fatwa Number 116 of 2017. Student guardian funds are managed under a *Wadi'ah Yad Dhamanah* contract that is entirely free from *riba* (usury), while balance top-up administrative fees are legitimized under an *Ijarah* (service lease) contract with a fixed and transparent fee structure, thereby avoiding *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation).

.KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL FUSHA (Studi atas Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E-money*)” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.
7. Orang tua, saudara, keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Juni 2026

Penulis,



Muthmainnatun Mufidah

NIM. 50424015

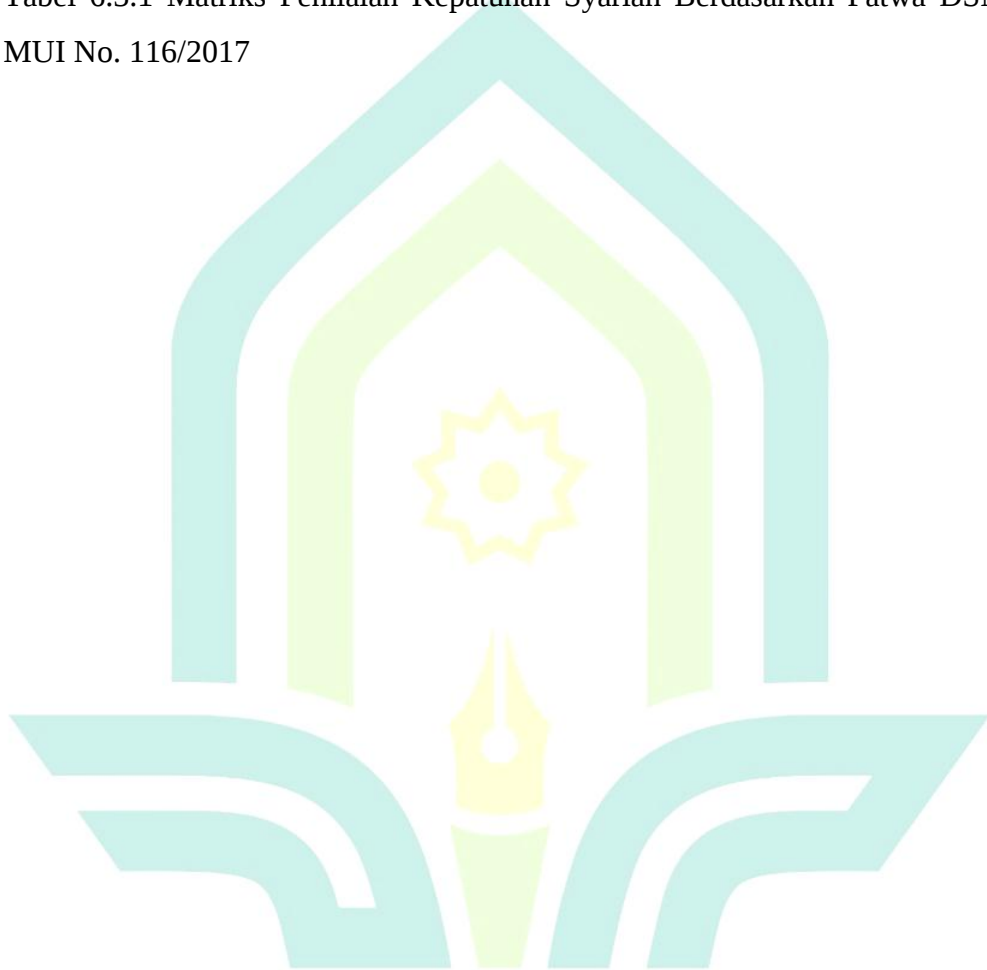
DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	17
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Deskriptif	21
2.2 Telaah Pustaka.....	32
2.3 Kerangka Berpikir	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Sumber Data	46
3.3 Subyek Penelitian	48

3.4 Setting Penelitian.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan data	52
3.6 Teknik Keabsahan Data	57
3.7 Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Profil Umum Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha	62
4.2 Struktur Organisasi dan Sistem Pengelolaan.....	69
4.3 Kriteria Subjek dan Informan Penelitian	75
4.4 Konteks Fenomena yang di Teliti.....	77
4.5 Sistem Informasi Digital	77
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1 Sistem Pembayaran Digital (<i>E-money</i>) di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha.....	83
5.2 Efektivitas Penggunaan <i>E-money</i> dalam Sistem Pembayaran Digital di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha.....	89
5.3 Kesesuaian Penggunaan <i>E-money</i> dengan prinsip syariah di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha	94
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Analisis Struktur dan Evolusi Operasional Sistem Pembayaran Digital di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha	103
6.2 Analisis Efektivitas, Efisiensi Operasional, dan Manajemen Risiko Keuangan Santri.....	107
6.3 Penilaian Kritis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Theory) atas Implementasi <i>E-money</i>	112
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan	120
7.2 Implikasi	123
7.3 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

DAFTAR TABEL

1. Tabel 6.1.1 Matrix Komponen Fungsional Sistem Pembayaran Digital *AL-FUSHA NETWORK*
2. Tabel 6.2.1 Komparasi Metrik Operasional Finansial: Sebelum vs Setelah Penerapan *E-money*
3. Tabel 6.3.1 Matriks Penilaian Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017



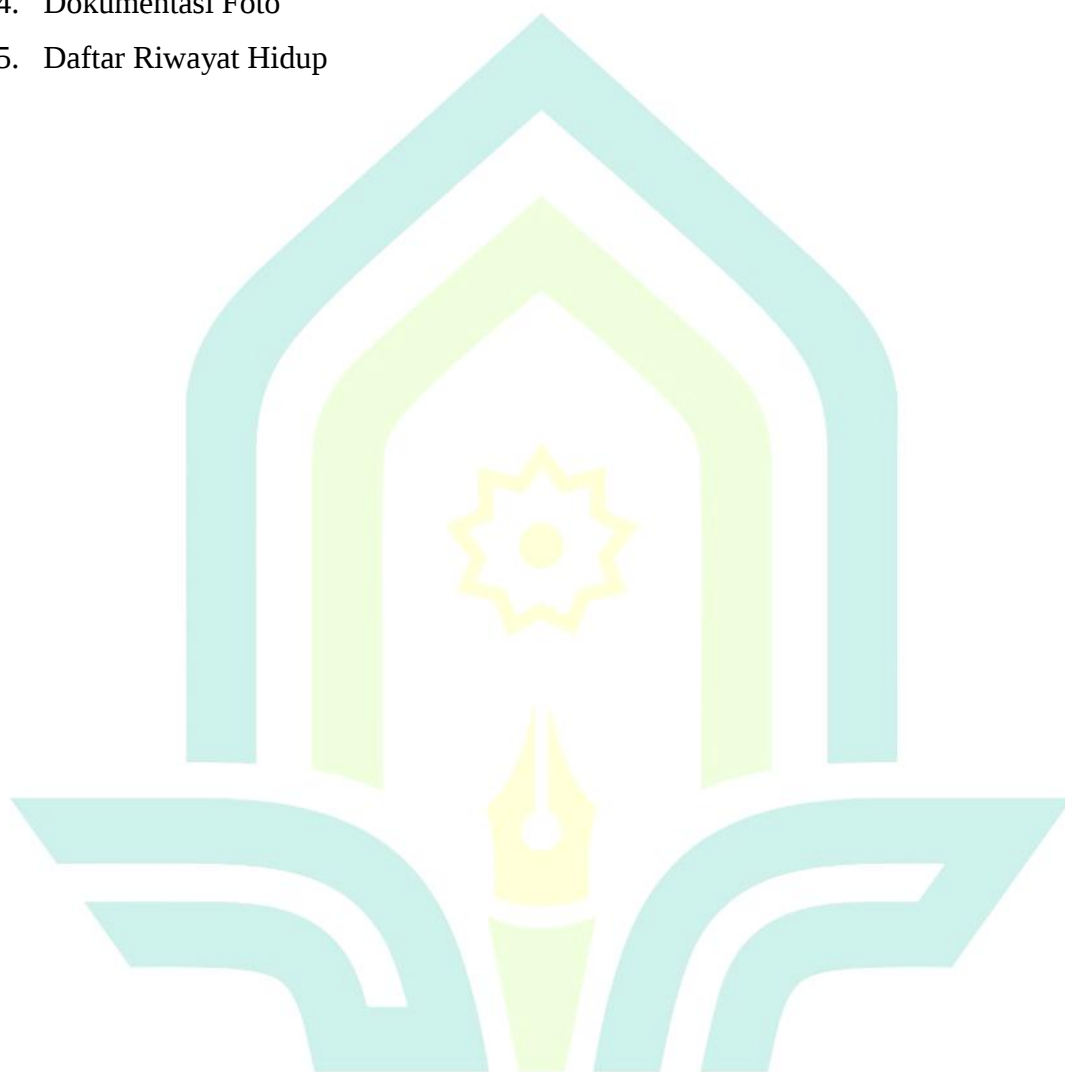
DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan



DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Pertanyaan Wawancara
2. Profil Informan Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Dokumentasi Foto
5. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital tidak lagi asing di kalangan semua orang dimana periode waktu yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman modern dan semakin maju ini setiap orang dituntut mampu beraktivitas, berkomunikasi, bekerja dan mengakses informasi secara global dan instan. Hal tersebut didukung oleh adanya teknologi yang disebut *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* sendiri adalah terobosan baru di dunia digital yang berkaitan dengan layanan keuangan. Di Indonesia, ada banyak jenis *fintech*, salah satunya adalah sistem pembayaran tanpa uang kertas yang menggunakan uang digital atau yang biasa disebut *e-money*. *Fintech* juga memungkinkan kita melakukan transaksi keuangan secara digital tanpa perlu menggunakan uang fisik, cukup melalui aplikasi di smartphone atau kartu elektronik (Halili, 2023). Saat ini, teknologi keuangan seperti *e-money* (uang elektronik) semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan layanan di lembaga pendidikan.

Bank Indonesia mulai memperhatikan sistem pembayaran non tunai dengan merancang “Gerakan Nasional Non Tunai” (GNNT) pada tahun 2014 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan *e-money* pada pelaksanaan semua kegiatan transaksinya, sehingga mampu

membentuk suatu komunitas atau masyarakat tanpa menggunakan uang tunai. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai uang elektronik menunjukkan bahwa Bank Indonesia sangat memperhatikan perkembangan sistem pembayaran non tunai di Indonesia (Niswa, 2021).

Urgensi penerapan *e-money* di lingkungan pesantren tidak dapat dilepaskan dari besarnya populasi pesantren serta perputaran ekonomi yang terjadi di dalamnya, sehingga pesantren dijadikan salah satu pintu masuk strategis pengenalan Layanan Keuangan Digital (LKD) oleh Bank Indonesia (Niswa, 2021). Selain aspek keuangan, urgensi ini juga didorong oleh tuntutan modernisasi tata kelola pesantren yang mencakup penguatan sumber daya manusia, profesionalisasi manajemen, penguatan sistem komunikasi, pengembangan ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi (Fathony dkk., 2021). Indrawan (2021) menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi pesantren, termasuk adopsi sistem pembayaran nontunai seperti *e-money* dan *QRIS*, menjadi sangat mendesak agar pesantren sebagai salah satu pemain penting dalam perekonomian umat mampu beradaptasi dengan arus digitalisasi yang semakin pesat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan umat Islam secara lebih luas. Dengan demikian, penerapan *e-money* di pesantren bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan dalam skala yang besar dan kompleks, mengingat

jumlah santri, wali santri, dan unit usaha yang harus dikelola secara simultan.

Pondok pesantren sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mendukung perkembangan *e-money*. Pondok pesantren merupakan tempat singgah atau menetap santri yang berasal dari wilayah yang jauh dalam beberapa tahun untuk memperdalam ilmu agama Islam (Niswa, 2021). Dengan jumlah santri yang banyak, pondok pesantren diharapkan mampu menjadi saluran distribusi untuk meningkatkan perkembangan *e-money* di Indonesia. Tujuan utama semua pesantren di Indonesia adalah mendidik dan mengembangkan santri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dapat menerapkan ilmu agama yang didapatkannya dan menjadi teladan yang baik bagi semua orang. (Yusuf, 2023) Tujuan pesantren juga mempersiapkan santri secara mental dan fisik untuk menjadi ulama dan cendekiawan yang siap mengamalkan kemampuan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tanggung jawab mereka untuk menegakkan dan menyebarkan Islam di seluruh nusantara adalah mendirikan pesantren.

Pondok pesantren saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi telah berkembang pesat mencakup berbagai bidang. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, pengelolaan dan manajemen pesantren yang semakin profesional. Ketiga, penguatan sistem komunikasi di lingkungan pesantren. Keempat, pengembangan kegiatan ekonomi pesantren. Dan kelima, pemanfaatan

serta pengembangan teknologi di pesantren (Fathony dkk., 2021). Salah satu pengembangan teknologi pondok pesantren yang sedang gencar gencarnya disemarakkan yaitu penerapan *e-money*.

Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha sebagai salah satu pesantren di kabupaten Pekalongan yang berkomitmen terhadap modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional, telah mulai mengintegrasikan sistem pembayaran digital berbasis *e-money*. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi *e-money* di pesantren ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha.

Pondok Pesantren terpadu Al Fusha adalah salah satu pondok pesantren yang sudah menerapkan penggunaan *e-money* dalam sistem pembayarannya. Pondok pesantren terpadu Al Fusha berdiri sejak tahun 2010 dibawah naungan Yayasan Fasihul Lisan yang dipimpin oleh K.H. M. Dzilqon dan Umi Nyai Hj. Uswatun Hasanah untuk memulai melaksanakan pendidikan non formal. Sedangkan jalur pendidikan formal di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha dimulai pada tahun ajaran 2012-2013 yaitu dengan dimulainya pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Fusha, disusul SMK Al Fusha pada tahun ajaran 2013-2014 dan SMA Al Fusha pada tahun ajaran 2017-2018.

Seiring berjalannya waktu Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha berkembang sangat pesat, tak lain jumlah santri yang bertambah banyak.

Hal ini menjadi tantangan bagi pengurus dalam mengelola keuangan. Di Pondok Pesantren terpadu Al Fusha sudah tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan uang elektronik atau *e-money*. Dimana dalam prakteknya semua santri Al fusha menggunakan *e-money* dalam bertransaksi. Begitu juga dengan walisantri atau orangtua dari santri yang menggunakan *e-money* dalam melakukan pembayaran di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha.

Urgensi tersebut semakin diperkuat oleh berbagai persoalan pengelolaan uang tunai yang kerap ditemui di lingkungan pesantren sebelum penerapan sistem pembayaran digital. Studi pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan misalnya mengungkap bahwa sebelum *e-money* diterapkan, santri yang membawa uang tunai kerap mengalami kehilangan uang, pencurian, dan pengeluaran yang tidak terkontrol, di samping menjadi sumber keluhan wali santri terkait perilaku konsumtif anak-anak mereka (Haryanto & Kamaroellah, 2024). Persoalan serupa juga ditemukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid, di mana peredaran uang tunai dan uang palsu di kalangan santri menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peralihan ke sistem uang elektronik (Fatimah & Suib, 2021). Berangkat dari berbagai persoalan itulah, sejumlah pesantren perintis seperti Pondok Pesantren Al-Mawaddah di Jawa Timur dan Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung mulai mengujicobakan *e-money* sebagai solusi atas persoalan kehilangan uang dan lemahnya transparansi pencatatan keuangan santri, yang kemudian direplikasi oleh semakin

banyak pesantren di Indonesia (Rizal dkk., 2021). Rentetan kasus tersebut menegaskan bahwa kehadiran *e-money* bukan lahir dari tren semata, melainkan sebagai respons atas kebutuhan nyata pesantren, termasuk Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha, untuk meminimalisasi risiko finansial dan sosial akibat peredaran uang tunai di lingkungan asrama.

Fenomena ini sejalan dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang semakin pesat di Indonesia. Menurut penelitian (Fatimah & Suib, 2021) penggunaan *e-money* di institusi pendidikan berbasis agama seperti pesantren merupakan bentuk modernisasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga mempersiapkan santri menghadapi era digital. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan literasi digital antara berbagai kelompok pengguna. Upaya pengenalan *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha dapat dipandang sebagai langkah strategis menuju transformasi digital yang lebih luas. Sebuah studi oleh (Cahyani, 2024) menunjukkan bahwa pesantren yang mengadopsi teknologi pembayaran digital mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi pengelolaan keuangan hingga 40% dan mengurangi risiko kehilangan uang fisik sampai 75%.

Meskipun *e-money* sudah diterapkan, masih perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penggunaannya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren, termasuk memastikan keamanan setiap transaksi,

kemudahan pencatatan, dan pengurangan risiko terkait uang tunai. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pengelolaan dana yang terkumpul dalam sistem *e-money*. Menurut (Muttaqin, 2024) dana yang tersimpan dalam sistem *e-money* harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh diinvestasikan pada instrumen keuangan yang mengandung unsur riba. Transparansi dalam pengelolaan sistem *e-money* juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi syariah. Menurut (Zulmi, 2024) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem pembayaran digital merupakan implementasi dari nilai amanah (kepercayaan) dalam Islam. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem *e-money* yang menerapkan prinsip transparansi mendapatkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi di kalangan komunitas pesantren.

Kesesuaian *e-money* dengan prinsip ekonomi syariah tidak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan sistem, tetapi juga untuk menjaga integritas nilai-nilai pesantren. Sebagaimana dikemukakan oleh (Khakim, 2025) yakni pesantren memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dalam era digital, termasuk dalam sistem pembayaran. Mereka menekankan bahwa penggunaan teknologi finansial di pesantren harus menjadi sarana untuk memperkuat, bukan menghilangkan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan pesantren. Secara regulatif, kesesuaian syariah uang elektronik di Indonesia telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

Syariah, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi terhadap objek haram, dengan akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik berupa akad *wadi'ah* (titipan) atau *qard* (pinjaman) (DSN-MUI, 2017). Hadits Riwayat Tirmidzi mengenai Kejelasan Transaksi (Larangan Gharar), “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian/samar).*” (HR. Muslim, Tirmidzi, dll). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Transaksi digital harus memiliki kejelasan dari segi nominal, biaya, dan mekanisme kerja. Fitur *limit* jajan dan *dashboard* wali santri pada platform AL-FUSHA NETWORK memberikan kepastian hukum yang mengeliminasi unsur *gharar*. Ketentuan ini menjadi pedoman normatif yang memastikan dana yang tersimpan dalam sistem *e-money* dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariah. Kajian pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan menunjukkan bahwa penerapan *e-money* yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir mampu mendukung transaksi yang halal, edukatif, dan produktif (Haryanto & Kamaroellah, 2024), sehingga memperkuat argumen bahwa kesesuaian *e-money* dengan prinsip ekonomi syariah bukan hanya syarat legal-formal, melainkan juga landasan moral yang menegaskan identitas keislaman pesantren di tengah arus digitalisasi sistem pembayaran.

Implementasi sistem pembayaran berbasis *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha menjadi tantangan, mengingat perbedaan

tingkat pemahaman teknologi dalam memastikan semua pengguna baik santri, walisantri, dan pengelola pesantren terbiasa menggunakannya. Oleh karena itu, Pesantren yang sudah menerapkan cashless atau uang non tunai tentu sangat menarik perhatian peneliti untuk mengangkat penelitian tentang penenerapan penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di pondok pesantren terpadu Al Fusha. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pesantren, serta mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

Pondok pesantren yang menerapkan penggunaan *e-money* tentu menjadi suatu hal yang baru di kalangan pesantren. Pada umumnya pesantren lebih fokus dengan bidang keagamaan, namun Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha selain mengedepankan keagamaan juga sudah menerapkan sistem digitalisasi berupa *e-money* dalam sistem pembayaran. Adanya sistem digitalisasi ini tentunya beriringan dengan banyaknya masalah. Adapun masalah-masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian yaitu :

1.2.1 Penerapan Teknologi baru yakni *Electronic Money (e-money)*

Penerapan teknologi baru dalam bentuk *e-money* di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha merupakan sebuah transformasi signifikan dalam sistem pembayaran digital.

Implementasi sistem pembayaran berbasis *e-money* ini memang menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan pengguna. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan seluruh elemen pesantren, baik santri, wali santri, maupun pengelola pesantren dapat beradaptasi dan terbiasa menggunakan teknologi pembayaran digital ini.

1.2.2 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan.

Implementasi *e-money* dalam sistem keuangan pesantren sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional. Menurut penelitian (Nasution dkk., 2022) penggunaan pembayaran digital di lembaga pendidikan dapat mereduksi beban administratif dan meminimalisir kesalahan pencatatan manual. Dalam konteks Pondok Pesantren Al-Fusha, evaluasi terhadap efisiensi ini menjadi sangat relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem.

Aspek kemudahan pencatatan juga menjadi keunggulan potensial dari implementasi *e-money* di pesantren. Penelitian komprehensif oleh (Rabbani dkk., 2026) menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis digital memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Dalam konteks pesantren yang memiliki beragam pos pengeluaran dan pemasukan, kemampuan untuk

melakukan pencatatan otomatis ini dapat sangat membantu pengelola dalam membuat keputusan finansial yang lebih baik.

1.2.3 Kendala dan Tantangan Teknis

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha mencakup beragam dimensi, baik dari sisi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, maupun budaya masyarakat pesantren. Pesantren perlu mengatasi tantangan teknis seperti ketersediaan infrastruktur pendukung (misalnya jaringan internet) dan potensi gangguan dalam sistem pembayaran untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital.

Dalam sistem pembayaran digital di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha penanganan tantangan teknis ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sebagaimana disarankan oleh (Tsauri, 2024) bahwa strategi penerapan *e-money* di pesantren perlu mempertimbangkan aspek teknis, manusia, dan organisasi secara holistik, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas teknis, pelatihan pengguna, dan pengembangan budaya digital yang selaras dengan nilai-nilai pesantren.

1.2.4 Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan *e-money* sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, sehingga dapat diterima dengan baik oleh

lingkup Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha. Aspek kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam ini menjadi faktor krusial dalam konteks lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang memegang teguh nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam hal transaksi keuangan (Latif, 2024).

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian mengenai penggunaan *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha, pembatasan masalah dirumuskan untuk menjaga fokus penelitian agar lebih terarah dan mendalam. Adapun pembatasan masalahnya terkait efektivitas penggunaan *e-money* dalam penggunaan dan pengelola *e-money* di pondok pesantren terpadu Al-Fusha yang sesuai dengan prinsip syariah.

1.3.1 Aspek Literasi dalam Sistem Pembayaran Digital

Pembatasan masalah pada aspek literasi merupakan langkah strategis mengingat tingkat pemahaman terhadap teknologi finansial menjadi faktor penentu keberhasilan penggunaan *e-money*. Menurut penelitian (Supriadi & Susilawati, 2024), literasi digital dan finansial menjadi prasyarat utama dalam menyukseskan implementasi sistem pembayaran elektronik di lingkungan pendidikan berbasis agama. Mereka mengungkapkan bahwa kesenjangan literasi digital antara berbagai elemen pesantren (santri, pengajar, pengelola, dan wali santri) dapat menjadi hambatan signifikan dalam proses penggunaan teknologi. Dengan membatasi penelitian pada aspek literasi, analisis

dapat dilakukan secara mendalam tentang bagaimana tingkat pemahaman pengguna memengaruhi pola penggunaan *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha.

1.3.2 Aspek Penggunaan Sistem Pembayaran Digital

Aspek kepuasan pengguna sebagai batasan kedua memungkinkan penelitian untuk mengukur sejauh mana sistem pembayaran digital telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan komunitas pesantren. Penelitian komprehensif oleh Nugroho dkk., 2022 menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap sistem pembayaran digital di lembaga pendidikan Islam dipengaruhi oleh empat faktor utama: kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan transaksi, dan kesesuaian dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan membatasi penelitian pada aspek kepuasan, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan atau menghambat tingkat kepuasan pengguna *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha, yang menjadi dasar untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

1.3.3 Aspek Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital

Pembatasan pada aspek prinsip syariah memungkinkan penelitian untuk menganalisis sejauh mana implementasi *e-money* di pesantren telah memenuhi kaidah-kaidah ekonomi Islam. Menurut Ahmad dan Zulkifli (2023), kesesuaian dengan prinsip syariah menjadi pertimbangan utama dalam adopsi teknologi finansial di lembaga pendidikan Islam. Aspek kepatuhan syariah ini mencakup berbagai

dimensi seperti akad yang digunakan, pengelolaan dana, mekanisme fee, dan penggunaan dana yang terkumpul. Dengan membatasi penelitian pada aspek prinsip syariah, dapat dilakukan analisis mendalam tentang kepatuhan sistem *e-money* yang diimplementasikan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha terhadap nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

1.3.4 Aspek efektivitas penggunaan *e-money*

Aspek ini dilihat dari kemudahan, kecepatan, dan ketepatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna (santri, wali santri, dan pihak pengelola pesantren) menggunakan *e-money* dalam kegiatan sehari-hari seperti pembelian kebutuhan di koperasi, kantin, dan pembayaran administrasi. Aspek yang dianalisis mencakup efektivitas dan efisiensi waktu transaksi, pengurangan penggunaan uang tunai, akurasi pencatatan keuangan, serta kemudahan akses dan penggunaan sistem *e-money* oleh pengguna pesantren.

Berdasarkan pembatasan masalah pada aspek literasi, penggunaan *e-money* sesuai dengan prinsip syariah serta efektivitas penggunaan dan pengelolaan *e-money* di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha merupakan keputusan metodologis yang memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif, yang menjadi dasar untuk rekomendasi pengembangan sistem pembayaran digital yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran digital (*e-money*) di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha ?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di pondok pesantren terpadu Al Fusha ?
3. Apakah penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di pondok pesantren terpadu Al Fusha sesuai dengan prinsip syariah ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pembayaran digital (*e-money*) di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha.
2. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di pondok pesantren terpadu Al Fusha.
3. Untuk menganalisis penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran digital di pondok pesantren terpadu Al Fusha sesuai dengan prinsip syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah dan teknologi keuangan, khususnya mengenai implementasi *e-money* di lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait pemanfaatan teknologi

keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan lembaga pendidikan berbasis agama, serta menambah literatur mengenai dampak *e-money* terhadap efisiensi sistem pembayaran di lingkungan pesantren.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pengelola Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pembayaran berbasis *elektonic money*, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pesantren. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pengelola dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat.
- b. Bagi Pengguna *e-money* di Lingkungan Pesantren: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada santri, wali santri, dan pengelola pesantren mengenai keuntungan dan kemudahan dari penggunaan *e-money*, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan adaptasi terhadap teknologi keuangan di lingkungan pesantren.
- c. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang kebijakan terkait penerapan *e-money* di lingkungan pendidikan, terutama pada

institusi keagamaan seperti pesantren, sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat non-tunai (*cashless society*) di Indonesia.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa topik *e-money* di pesantren ini penting diteliti, mulai dari perkembangan *fintech* secara umum hingga kondisi spesifik di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha. Dari latar belakang itu kemudian dirumuskan tiga masalah utama: bagaimana sistem *e-money* diterapkan, seberapa efektif penggunaannya, dan apakah sesuai dengan prinsip syariah. Tiga rumusan masalah ini lalu diturunkan menjadi tiga tujuan penelitian, serta dijelaskan manfaat penelitian baik secara teoritis (sumbangan ilmu) maupun praktis (bagi pesantren, pengguna, dan pemerintah).

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka berpikir yang Anda gunakan untuk membedah fenomena di lapangan. Ada tiga teori utama: Teori Sistem Pembayaran Digital (untuk melihat aspek teknis dan infrastruktur *e-money*), Teori Fenomenologi (untuk memahami pengalaman dan persepsi subjektif santri, wali santri, dan pengelola), serta Teori Kesesuaian Syariah/*Shariah Compliance Theory* (untuk menilai apakah transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir). Bab ini ditutup dengan kerangka berpikir yang menggambarkan keterkaitan antar variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian Anda. Jenis penelitiannya kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari data primer (wawancara, observasi, dokumentasi langsung di pesantren) dan data sekunder (buku, jurnal, regulasi). Subjek penelitian melibatkan empat kelompok: santri, wali santri, pengelola *e-money*, dan pemangku kebijakan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, sedangkan keabsahan data dijaga lewat triangulasi (sumber, metode, waktu) dan member check. Analisis data memakai model interaktif Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memperkenalkan profil objek penelitian secara menyeluruh: sejarah berdirinya Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha, letak geografis serta lingkungan sosial budayanya, visi-misi pesantren, dan struktur organisasi pengelolaan keuangan. Tujuannya agar pembaca memahami konteks tempat penelitian sebelum masuk ke data dan analisis.

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan data mentah hasil wawancara dan observasi, disusun berdasarkan tiga rumusan masalah. Pertama, dipaparkan sejarah dan periodisasi perkembangan sistem *e-money* (dari Brizzi, lalu Al Fusha Smart, hingga sistem mandiri *AL-FUSHA NETWORK* saat ini),

mekanisme kerja sistem, dan fitur-fiturnya seperti limit jajan dan dashboard wali. Kedua, dipaparkan temuan terkait efisiensi pelaporan keuangan, kendala teknis, dan tingkat kepuasan pengguna. Ketiga, dipaparkan temuan mengenai pengawasan syariah, kemitraan dengan bank syariah, serta persepsi santri dan wali santri terhadap kesesuaian syariah sistem ini.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti analisis, tempat data di Bab V "diolah" menggunakan teori-teori di Bab II. Pembahasannya dibagi tiga: (A) analisis struktur dan evolusi sistem *AL-FUSHA NETWORK* menggunakan Teori Sistem Pembayaran Digital; (B) analisis efektivitas, efisiensi, dan manajemen risiko keuangan santri, dilengkapi pemaknaan fenomenologis dari sudut pandang santri dan wali santri; dan (C) penilaian kritis kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, termasuk analisis akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan akad Ijarah pada biaya admin.

BAB VII PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang menjawab langsung tiga rumusan masalah di Bab I, implikasi penelitian baik teoritis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan (pesantren, santri, wali santri, regulator), serta saran-saran konkret: saran teknis-manajerial untuk pesantren (misalnya migrasi ke RFID/NFC), saran edukatif untuk santri dan wali santri, saran kebijakan untuk Bank Indonesia dan Kemenag, serta

saran akademis untuk penelitian selanjutnya (misalnya pendekatan kuantitatif atau studi longitudinal).



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pembayaran Digital Di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha (Studi atas Efektivitas dan Prinsip Syariah Penggunaan *E-money*)

1. Implementasi sistem pembayaran digital di Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha merupakan wujud transformasi manajemen keuangan yang adaptif melalui tiga fase perkembangan penting. Fase pertama pada tahun 2018 dimulai dengan pemanfaatan kartu *co-branding* Brizzi dari Bank BRI, namun menghadapi kendala berupa seringnya terjadi gangguan jaringan (*downtime*) dari pihak bank. Fase kedua pada tahun 2019–2022 beralih menggunakan aplikasi 'Al Fusha Smart' berbasis EDC hasil kerja sama dengan PT Teknologi Kartu Indonesia, yang memicu masalah asimetri data akibat tidak sinkronnya sistem kasir (POS) dengan perangkat keras EDC. Fase ketiga pada tahun 2023–sekarang, menandai kemandirian teknologi pesantren melalui peluncuran platform mandiri bernama *AL-FUSHA NETWORK* berbasis portal web resmi (<https://wali.pptalfusha.com/>). Secara arsitektural, platform mandiri ini menghubungkan seluruh unit usaha pesantren mulai dari koperasi, kantin, minimarket, hingga pos kesehatan ke dalam satu database tunggal terpusat. Transaksi dilakukan oleh santri menggunakan kartu identitas berbasis *barcode* yang terhubung langsung ke akun digital mereka.

Sistem ini memberikan akses kontrol penuh secara *real-time* kepada wali santri melalui portal web yang menyediakan tujuh modul fungsional (Dashboard, Profil, Kesehatan, Keuangan, Absensi, Sekolah, dan Pondok). Proses pengisian saldo (*top-up*) kini menjadi lebih instan, aman, dan transparan melalui jaringan *Virtual Account* perbankan syariah.

2. Ditinjau dari Teori Sistem Pembayaran Digital, platform *AL-FUSHA NETWORK* terbukti sangat efektif dengan volume transaksi harian berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 dan tingkat keberhasilan operasional mendekati 100%. Dari sisi efisiensi waktu, kecepatan transaksi meningkat drastis dari yang semula membutuhkan waktu 45–60 detik pada sistem tunai, menjadi hanya 3–10 detik per santri menggunakan mekanisme pemindaian kartu, sehingga berhasil mengeliminasi antrean panjang. Sistem digital ini juga berhasil memotong beban kerja administrasi staf keuangan hingga 45% berkat sistem pencatatan otomatis yang meminimalkan risiko kesalahan hitung manual (*human error*). Dalam aspek manajemen risiko, penggunaan uang elektronik ini berhasil menekan tingkat kehilangan uang fisik santri di asrama hingga 0% (zero loss) dan menghentikan praktik penggunaan barang tanpa izin (*ghashab*). Adanya fitur pembatasan limit belanja harian (seperti Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari) berfungsi sebagai instrumen edukasi agar santri dapat mengelola keuangan pribadi secara disiplin serta tidak konsumtif. Melalui sudut pandang Teori

Fenomenologi, ekosistem pengguna merespons sistem ini secara sangat positif; santri merasa lebih aman, sementara orang tua memperoleh ketenangan psikologis karena dapat memantau pola konsumsi anak secara langsung melalui notifikasi WhatsApp Gateway otomatis. Kendala teknis minor seperti pudarnya *barcode* pada kartu, literasi digital wali santri lansia, dan gangguan listrik sesaat berhasil dimitigasi dengan baik, terbukti dari angka keluhan pengguna yang berada di bawah 5%.

3. Berdasarkan *Shariah Compliance Theory* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, seluruh mekanisme operasional *AL-FUSHA NETWORK* dinyatakan sah dan sepenuhnya mematuhi hukum Islam. Hubungan hukum penitipan dana oleh wali santri kepada pihak pesantren sebagai penerbit dikonstruksikan menggunakan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan dengan izin pemanfaatan dana dan jaminan pengembalian utuh). Pesantren menjamin nilai saldo santri bersifat statis tanpa adanya tambahan bunga atau potongan biaya bulanan, sehingga sistem ini sepenuhnya bebas dari Riba. Dana mengendap (*floating funds*) diputar secara produktif dan 100% halal untuk memperkuat perputaran stok barang di sektor riil internal pesantren, seperti koperasi dan minimarket pondok. Biaya administrasi pengisian saldo (*top-up*) lewat *Virtual Account* yang berkisar antara Rp1.500 hingga Rp3.000 dikategorikan sebagai Ujrah yang sah berdasarkan Akad Ijarah (sewa jasa teknologi perbankan). Skema biaya tetap (*flat fee*) ini diumumkan secara transparan di muka sebelum

transaksi dilakukan, sehingga sistem terbebas dari unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dan spekulasi (*Maysir*). Aspek akuntabilitas dan integritas syariah sistem ini menjadi semakin kokoh melalui kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), pengawasan berkala oleh dewan ulama internal pesantren, serta bimbingan teknis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI).

7.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Hasil temuan dalam penelitian tesis ini memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah dan financial technology, khususnya melalui perluasan tiga kerangka teoretis utama (1.) Penguatan Teori Sistem Pembayaran Digital (Singh, 2018): Penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan adopsi *fintech* tidak selalu bergantung pada ekosistem komersial makro. Dalam ruang lingkup mikro-ekonomi lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, pembangunan proprietary platform (*in-house infrastructure*) terbukti jauh lebih efektif dalam menjaga kedaulatan data (*data sovereignty*), menekan biaya operasional vendor pihak ketiga, dan menjamin fleksibilitas fitur yang sesuai dengan regulasi internal tata tertib kepesantrenan. (2) Perluasan Teori Fenomenologi dalam Adopsi Teknologi: Riset ini memperkaya konsep kegunaan praktis (*utility value*) dengan memasukkan dimensi emosional-spiritual. Berdasarkan pengalaman subjektif para aktor, efektivitas sistem pembayaran tidak

hanya dimaknai dari aspek kecepatan mekanis, melainkan melahirkan ketenangan batin (*peace of mind*) bagi wali santri dan rasa aman spiritual bagi santri dari perbuatan zalim (*ghashab*). Temuan ini memetakan variabel baru dalam *technology acceptance model* berbasis nilai sosio-religius. (3) Validasi Kontemporer *Shariah Compliance Theory* (Chapra, 2008): Penelitian ini memberikan model empiris nyata (*living laboratory*) bahwa instrumen keuangan digital modern abad ke-21 dapat diharmonisasikan secara sempurna dengan kaidah fikih klasik tanpa mencederai nilai salafiah. Penerapan kombinasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Akad Ijarah secara konsisten membuktikan bahwa digitalisasi keuangan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat, bukan mengeliminasi, *maqashid al-syariah* dalam hal perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi manajerial dan kebijakan yang luas bagi beberapa pemangku kepentingan (1) Bagi Manajemen Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha, Hasil riset ini menegaskan perlunya mempertahankan dan meningkatkan skala platform *AL-FUSHA NETWORK*. Efisiensi administratif sebesar 45% memberikan ruang fiskal dan waktu bagi pengelola untuk berfokus pada peningkatan mutu pendidikan serta profesionalisasi unit usaha pesantren berbasis digital syariah. (2) Bagi Santri dan Wali Santri, Penerapan *e-money* mengimplikasikan terbentuknya inkubator literasi keuangan syariah sejak

dini. Santri terbiasa melakukan financial planning secara disiplin melalui restriksi limit jajan, yang mengubah budaya konsumtif menjadi produktif-hemat. Wali santri mengalami transformasi pola pengasuhan dari konvensional-buta menjadi pola monitoring partisipatif digital. (3) Bagi Institusi Pesantren Lain, Penelitian ini berimplikasi sebagai blue print atau role model replikasi transformasi digital. Pesantren tradisional di Indonesia dapat mencontoh langkah Al Fusha dalam mengintegrasikan IPTEK dengan nilai salafiah tanpa rasa khawatir melanggar syariat Islam. (4) Bagi Regulator dan Pemangku Kebijakan (Bank Indonesia & Kemenag): Temuan ini menjadi bahan pertimbangan empiris bagi Bank Indonesia dalam merancang kebijakan perluasan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada klaster lembaga pendidikan keagamaan, serta bagi Kementerian Agama dalam menyusun standardisasi tata kelola keuangan pesantren yang akuntabel, transparan, dan patuh syariah.

7.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang diperoleh, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pengelola dan Pemangku Kebijakan, Migrasi Teknologi ke Sistem *Radio Frequency Identification (RFID)* atau *Near Field Communication (NFC)* , Guna mengatasi kendala fisik berupa memudarnya barcode pada kartu santri yang sering menghambat waktu transaksi di kasir, tim pengembang disarankan melakukan upgrade media kartu menggunakan teknologi *Radio Frequency Identification (RFID)* atau *Near Field*

Communication (NFC). Kartu berbasis chip jauh lebih tahan lama, higienis, dan mempercepat proses tapping transaksi hingga di bawah 3 detik. Penguatan Infrastruktur Jaringan dengan *Dual-Provider ISP* dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* guna untuk mengantisipasi kelumpuhan sistem kasir saat pemadaman listrik dari PLN, manajemen wajib memasang perangkat UPS berkapasitas besar pada server lokal dan terminal kasir guna menjamin stabilitas daya saat transisi ke genset. Selain itu, disarankan menerapkan sistem redundant internet dengan menggunakan layanan dua provider ISP yang berbeda (*dual-WAN load balancing*) untuk menjamin *zero downtime* konektivitas server.

Optimalisasi Layanan *Asistensi Digital (Helpdesk)* untuk Wali Santri: Pesantren perlu membentuk unit helpdesk khusus via WhatsApp Business automated chatbot untuk memberikan panduan interaktif, video tutorial, dan penyelesaian kendala top-up Virtual Account secara responsif bagi wali santri di pelosok daerah yang mengalami hambatan literasi digital.

2. Untuk Santri dan Walisantri, Peningkatan Kedisiplinan Finansial Santri disarankan untuk memanfaatkan fitur rekam transaksi pada sistem sebagai bahan evaluasi mandiri mingguan dalam melatih kemampuan financial planning, serta tidak memindahtangankan kartu barcode kepada sesama santri guna menjaga keamanan otentikasi akun pribadi. Partisipasi Aktif Wali Santri dalam Monitoring Fitur: Wali santri diharapkan secara berkala membuka Portal Wali untuk melakukan evaluasi objektif atas pola konsumsi harian anak, mengoptimalkan fitur konfigurasi limit belanja

sesuai kebutuhan riil akademis santri, dan mengikuti program edukasi digital muamalah yang diselenggarakan oleh pihak pesantren.

3. Untuk Pemerintah dan Regulator, Disarankan agar Bank Indonesia memperluas program pendampingan dan inkubasi digitalisasi pesantren secara merata di tingkat nasional, serta menyediakan insentif berupa regulasi pembebanan biaya administrasi interbank yang lebih murah khusus untuk jaringan Virtual Account institusi pendidikan Islam guna mendukung perluasan cashless society syariah. Kementerian Agama (Kemenag): Kementerian Agama disarankan untuk menyusun Buku Pedoman Standardisasi Digitalisasi Keuangan Pesantren yang mengadopsi model sukses (success story) dari Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha, sebagai acuan nasional bagi ribuan pesantren di Indonesia dalam melakukan transformasi tata kelola keuangan yang transparan, modern, dan berkah.
4. Untuk Akademis Penelitian Selanjutnya, Pengembangan ke Pendekatan Kuantitatif: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan riset dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif atau mixed-methods, menerapkan kerangka kerja Technology Acceptance Model (TAM) atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) guna menguji pengaruh literasi digital, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan terhadap kepuasan ekosistem pengguna secara statistik terukur. Studi Longitudinal Perilaku Finansial Santri: Disarankan melakukan penelitian jangka panjang (longitudinal study) untuk melacak

dampak psikologis pengenalan *e-money* non-tunai syariah sejak usia sekolah terhadap kebiasaan menabung (saving habits) dan kemampuan personal wealth management santri setelah mereka lulus dan terjun ke tengah dinamika perekonomian masyarakat makro.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, M. S., & Sanrego, Y. D. (2022). *Manajemen Strategis Lembaga Keuangan Syariah*. Tazkia Publishing.

Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.).

Karim, A. A. (2020). *Islamic Financial Technology: Konsep dan Aplikasi Fintech Syariah*. Rajawali Pers.

Matthew B. Miles, Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Singh, V. (2018). *Digital Payment Systems: Theory, Design, and Implementation*. Wiley.

Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal & Artikel Ilmiah

Aulia, Z., & Risqy, R. (2022). Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam. *Ulumul Chasanah*.

Cahyani, F. A. E. (2024). ANALISIS EVALUASI PENGGUNAAN PLATFORM SEKOLAH PINTAR (PSP MOBILE) DALAM PEMBELAJARAN.

- Fathony, A., Rokaiyah, R., & Mukarromah, S. (2021). Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren.
- Fatimah, S., & Suib, M. S. (2019). TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN PESANTREN MELALUI *E-MONEY* DI ERA DIGITAL.
- Fatimah, S., & Suib, M. S. (2021). TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN PESANTREN MELALUI *E-MONEY* DI ERA DIGITAL.
- Giorgi, A. (2023). The Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian Approach.
- Halili, H. (2023). Penggunaan *E-money* di Lingkungan Pesantren Sebagai Bentuk Transformasi Sistem Pembayaran.
- Harahap, A. M. (2026). KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF.
- Haryanto, R., & Kamaroellah, A. (2024). Implementation of *E-money* as Student Payment at Al-Amien Islamic Boarding School.
- Hasan, D. A. (2025). IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN.
- Hasyim, Pulungan, F. A., Sitorus, H. N. S., & Muliana, R. S. (2023). Increasing the Use of Electronic Money.
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2021). Peran Dokumentasi dalam Validitas Penelitian Keuangan Digital di Pesantren.
- Husserl, E. (2024). No Title. 1–18.
- Icha, S., Amelia, M., Mufid, A. I., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Finansial.
- Khakim, I. (2025). DIGITALISASI EKONOMI PESANTREN : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH.
- Latif, A. (2024). Al-Kharaj : *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.

- Magfirah. (2026). SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI MELALUI APLIKASI PESANTREN SMART DIGITAL DI PONDOK PESANTREN.
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi *E-money* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis.
- Nasution, N., Arrahmi, A., Wahyuni, B., & Nugraha, V. P. (2022). FENOMENA DIGITALISASI PEMBAYARAN IURAN.
- Niswa, H. (2021). Cashless Payment: Potret *E-money* Di Pesantren. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan*.
- Nugroho, R., & Firdaus, M. (2022). Metodologi Penelitian Teknologi Finansial Syariah. *Jurnal Riset Keuangan*.
- Priyono, S., Istiqomawati, R., & Prabawatie, N. (2023). Efektivitas Penggunaan Kartu Santri Digital sebagai Alat Pembayaran.
- Rabbani, D. B., Agustin, H., & Kamilia, Q. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI CASHLESS SYSTEM BERBASIS FINTECH.
- Safitri, A., & Wiryono, G. (2014). Triangulasi dalam Penelitian Keuangan Syariah Digital. *Jurnal Ekonomi*.
- Supriadi, H., & Susilawati, B. (2024). IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.
- Susanti, A. P. G. (2021). The Influence of Financial Literation, Service Features, and Ease of Use on the Interest.
- Tsauri, S. (2024). Peran Fasilitas dan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan pelayanan santri.
- Wahyuni Sappali, W., Kuntadi, C., Luki Karunia, R., STIA LAN Jakarta, P., & Author Winda Wahyuni Sappali.
- Yusuf, M. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren.
- Zulfiqar, T., & Nurhasanah, R. (2023). Adoption of Financial Technology in Islamic Educational Institutions.

Zulmi, N. (2024). (STUDI PADA PONDOK PESANTREN SIDOGIRI). 220504210005.

Website

Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha Kedungwuni. (2025). Sejarah dan Visi Pondok Pesantren Al Fusha. <https://id.scribd.com/document/973816061/3-Profil>.

Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha Kedungwuni. (2025). Profil Pondok Pesantren Al Fusha. <https://id.scribd.com/presentation/831267209/PPT-PROFIL-PONDOK-EDIT-FIX>

Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha Kedungwuni. (2021). Potret Kilas Sejarah PPT Al Fusha Kedungwuni Pekalongan. <https://www.medianasional.id/potret-kilas-sejarah-ppt-al-fusha-kedungwuni-pekalongan/>

